

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa dapat mencakup desa adat atau yang dikenal dengan nama lain, yang berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menggarisbawahi bahwa desa sebagai entitas hukum bertanggung jawab untuk mengelola kebutuhan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak-hak budaya yang diakui oleh negara. Untuk memenuhi kepentingan masyarakat, peran pemerintah desa sangat diperlukan.

Pemerintah desa berperan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat lokal (Dwiningwarni dan Amrulloh, 2017). Pemerintah desa memegang tanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berfungsi sebagai tempat identifikasi masalah dalam suatu wilayah untuk diusulkan dalam perencanaan wilayah. Keberhasilan perencanaan pembangunan wilayah dapat dicapai jika didukung dan diinisiasi oleh masyarakat desa setempat (Sidik, 2015).

Dana desa dialirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana ini diberikan kepada setiap desa untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa menetapkan bahwa dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kemiskinan. Dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang program yang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa agar nilai-nilai ekonomi masyarakat dapat meningkat. memerlukan tanggung jawab besar baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pengelolaan dana desa yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pengelolaan yang buruk tidak akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah desa sangat penting. Desa yang memiliki pendapatan yang baik cenderung meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk mencapai peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa perlu mengelola keuangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan tata kelola yang baik. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dan diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Peningkatan pendapatan desa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana desa yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan desa, sesuai dengan hak asal usul dan skala prioritas lokal. Penggunaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Terdapat enam sumber anggaran desa, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD), Bantuan Keuangan Pemerintah (baik pusat maupun daerah), Hibah dari Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain yang sah dari APBD.

Keuangan desa mencakup seluruh dana yang diterima desa, baik dari APBD, kas desa, maupun pendapatan lainnya. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh TPTPK Desa. Dana desa dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk, batasan, dan pedoman penggunaan dana desa pada kedua bidang tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor

21/2016, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 dan PP No. 47/2014. Peraturan ini hanya berfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan memberikan arahan yang jelas bagi desa.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diatur oleh Kementerian Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Pendirian BUMDes ini juga didasarkan pada amanat UU Nomor 12 Tahun 2008, yang mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 213 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa." Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kebutuhan dan potensi lokal desa.

BUMDes merupakan lembaga baru di pedesaan yang dikelola oleh desa dan mendapat dukungan operasional dari lembaga keuangan desa atau unit pendanaan desa. Dengan adanya lembaga ekonomi yang solid dan regulasi yang memadai, diharapkan BUMDes dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang sehat, terutama jika diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata, dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi di desa. Untuk mencapai perkembangan ekonomi yang optimal, diperlukan strategi praktis yang menyatukan kemampuan masyarakat desa, serta perhatian pada potensi lokal dan dukungan dari pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Dukungan ini penting untuk mengatasi penurunan keuntungan atau masalah ekonomi yang mungkin timbul akibat ketidakstabilan perekonomian di pedesaan.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan." BUMDes memiliki tugas untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan usaha lain dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pendirian BUMDes mencakup: 1) meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), 2) memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan

masyarakat, 3) berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta 4) mengurangi pengaruh sistem ekonomi kapitalis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Meskipun pembentukan BUMDes seringkali berawal dari inisiatif masyarakat berdasarkan kemampuan dan kearifan lokal, pemerintah memiliki peran penting dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini bertujuan agar Pemerintah desa dapat mendorong, meningkatkan kesadaran, dan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan pembangunan. kehidupan mereka secara mandiri. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas berupa pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang akan terlibat dalam pendirian BUMDes.

BUMDes bertujuan untuk menyediakan layanan yang mendukung usaha produktif, terutama untuk masyarakat desa yang kurang mampu, serta mengurangi praktik rentenir dan pinjaman uang yang tidak sehat. Selain itu, BUMDes bertujuan menciptakan pemerataan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan profesional. untuk mencapai target yang diinginkan.

Pada tahun 2017, BUMDes didirikan di Desa Garaupa. Namun, kendala utama dalam pelaksanaannya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap operasional BUMDes. Hal ini menjadi alasan mengapa pembangunan BUMDes tidak berjalan sesuai rencana. Pengoperasian BUMDes yang tidak stabil atau bahkan terhenti menghambat masyarakat dalam mengelola usahanya, sehingga perekonomian desa tidak berkembang sebagaimana mestinya. Pemerintah desa dan aparat desa seharusnya mencari solusi untuk masalah ini. Salah satu masalah yang muncul adalah alokasi dana dari pemerintah yang tidak sesuai harapan. Masyarakat sebelumnya telah memperingatkan tentang kemungkinan masalah dalam pengoperasian BUMDes. Meskipun banyak usaha telah dibangun oleh pemerintah, operasionalnya sering terhenti karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa.

Desa Garaupa Raya, yang terletak di wilayah pesisir dan pegunungan, memiliki potensi usaha terbatas pada perkebunan seperti kelapa, jambu mente, jagung, singkong, dan kacang hijau. Pemerintah desa seharusnya memanfaatkan potensi ini dalam merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan

karakteristik desa. untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang lebih spesifik dalam sektor pengembangan masyarakat desa dan menjadikan BUMDes sebagai variabel terikat.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh BUMDes terhadap pendapatan masyarakat desa garaupa raya?
2. Apa penyebab berhentinya program pelaksanaan BUMDes di desa garaupa raya?

1.3.Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan dana desa melalui pemberdayaan terhadap BUMDes, serta untuk memahami mengapa program-program pemerintah melalui BUMDes sering kali terhenti. Penelitian ini penting karena, meskipun undang-undang tentang desa telah diterapkan dan dana desa telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes, pencapaiannya di Desa Garaupa Raya belum sepenuhnya terlihat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan alokasi yang tepat.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan menghambat perekonomian di Desa Garaupa Raya. Penelitian ini menyoroti pentingnya kelembagaan pemerintah desa dalam memahami dan menerapkan mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah agar pemerintah desa menyadari pentingnya pengelolaan yang efektif untuk BUMDes, sehingga pendapatan masyarakat dan perekonomian desa dapat tetap seimbang dan tidak mengalami penurunan.